TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA

(Menurut Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 513/Pdt.P/2022/PN.Mdn)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

ADISTY AISYAH PUTRI NPM: 71190111051

HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2023

RIWAYAT HIDUP

Nama : Adisty Aisyah Putri

Tempat/Tanggal Lahir : Medan/29 November 2001

NPM : 71190111051

Alamat : Jalan Menteng 7 Komplek

Premiere Mansion No.11B

Pekerjaan : Mahasiswi

Agama : Islam

Tamat SD : 2013 (SD Swasta Husni

Thamrin Medan)

Tamat SMP : 2016 (SMP Swasta Husni

Thamrin Medan)

Tamat SMA : 2019 (SMA Swasta An-nizam

Medan)

Nama Orang Tua Laki-Laki : Tony Gusprianto, SP

Nama Orang Tua Perempuan : Ummy Rahmawati Harahap,SP

Anak Ke – Dari : Ke-1(satu) dari 3 Bersaudara

Tahun Masuk Fakultas Hukum : 2019

KATA PENGANTAR Bismillahirrahamanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT Tentunya, menyelesaikan skripsi tidaklah mudah dan memerlukan usaha yang besar serta kesabaran yang tinggi. Namun, dengan mengandalkan bantuan dan pertolongan Allah SWT, segala hambatan dan rintangan dapat diatasi. Selain itu, keihklasan dalam menghadapi segala bentuk kesulitan juga menjadi kunci utama dalam menyelesaikan skripsi dengan baik dan sukses Saya berharap, seluruh hasil penelitian dan temuan yang ada dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan. Dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, tentunya tidak bisa lepas dari dukungan dan kerjasama antar individu serta lembaga. Oleh karena itu, saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam menyusun menyelesaikan sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul : Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya (Menurut Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 513/Pdt.P/2022 /PN.Mdn). Tidak ada kata yang mengungkapkan rasa terima kasih dan cinta Penulis kepada orang-orang tercinta dalam hidupnya. Tanpa dukungan dan doa mereka, Penulis mungkin tidak akan bisa mencapai titik ini. Penulis selalu merasa diberkati memiliki keluarga yang selalu berada di sisi dan memberikan dukungan moral yang besar dalam setiap langkah yang Penulis ambil.

Terima Kasih kepada Dr.Safrida,S.E.,M.SI selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Bapak Prof.Dr.H.Mustamam,M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Ibu Nurasiah Harahap SH, M.Hum. sebagai Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Bapak H. Tajuddin Noor, SH., M. Hum, Sp. N selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Ibu Hj.Susilawati,SH.M.Hum Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Islam Sumatera Utara sekaligus Dosen Penasehat Akademik penulis, Ibu Maria Rosalina, SH.,M.H. selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara sekaligus Dosen Pembimbing I penulis yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, pengarahan, masukan serta saran kepada penulis sejak awal penulisan proposal hingga tahap akhir dalam menyelesaikan skripsi ini memberikan kesempatan dan memberikan support dalam berbagai kegiatan selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Bapak Drs. Sutarni, M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara sekaligus Dosen Pembimbing II penulis, Bapak M. Faisal Rahendra Lubis, S.H., M.H penguji atau pembahas dalam penulisan skripsi ini, serta seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikannya.

Terima Kasih banyak kepada Mama Penulis, Ummy Rahmawati Harahap SP, Papa Penulis, Tony Gusprianto SP, dan adik-adik Penulis Haura Tsabitah dan Kanz Radiktha Natama serta ibu penulis dari pihak mama Siti Aisyah Harahap, dan Kholida Anna Sari Harahap, ibu dan om penulis dari pihak papa, Nenek dan Kakek penulis dan semua adik-adik sepupu penulis adalah sumber inspirasi dan motivasi bagi Penulis dalam setiap hal yang Penulis lakukan. Penulis merasa beruntung memiliki keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukung Penulis dalam setiap usaha dan keputusan yang diambil. Semua doa dan dukungan yang diberikan membuat Penulis merasa terus didorong untuk terus berkarya dan berusaha meraih mimpi dan cita-cita. Sekali lagi, terima kasih kepada Papa, Mama, adik-adik, dan keluarga besar yang selalu menyayangi, mendukung, dan memberikan semangat kepada Penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kasih sayang, dan keberkahan-Nya pada keluarga besar Penulis. Aamiin

Serta terima kasih juga kepada orang-orang spesial yang penulis sayangi selama kuliah di Universitas Islam Sumatera Utara dan selama di SMA yaitu Hesti, Siti Ayu, Dira, Chici, Rossy, Alda, Muey, Arid, Tasek, Caya, Rani, Rodo, Dhea, Sabel, Lenong, Sipe, Yuki, Uges yang selalu menyayangi, mendukung, membantu banyak hal dan memberikan

semangat kepada Penulis, terima kasih juga kepada teman-teman Angkatan Tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penulisan skripsi serta pada masa kuliah, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut. Aamiin

Medan, 10 Juli 2023

Penulis,

Adisty Aisyah Putri

DAFTAR ISI

			Halan	nan		
RIWA	ΥA	ТНІ	DUP	i		
ABST	ΓRA	K		ii		
KATA PENGANTAR i						
DAFT	ΓAR	ISI.		vii		
BAB	I	:	PENDAHULUAN	1		
		A	A. Latar Belakang	1		
		Е	3. Perumusan Masalah	5		
		C	C. Tujuan Penelitian	6		
			D. Manfaat Penelitian	6		
		Е	Definisi Operasional	7		
BAB	II	: Т	INJAUAN PUSTAKA	9		
		A	A. Gambaran Umum Tentang Anak	9		
			1. Pengertian Anak	9		
			2. Jenis-Jenis Anak	12		
			3. Hak dan Kewajiban Anak	15		
		Е	3. Gambaran Umum Tentang Pengangkatan Anak	20		
			1. Pengaturan Hukum Tentang Pengangkatan Anak			
			di Indonesia	20		
			2. Prosedur Pengangkatan Anak	21		
			3. Hak-Hak Anak Angkat	23		

	C.	Gambaran Umum Tentang Orang Tua Angkat	24					
		Pengertian Orang Tua Angkat	24					
		2. Syarat-Syarat Menjadi Orang Tua Angkat	25					
		3. Hak dan Kewajiban Orang Tua Angkat	28					
	D.	Kajian Perspektif Hukum Islam Dalam Pengangkatan						
		Anak	29					
BAB III	: M	ETODE PENELITIAN	32					
	A.	Objek dan Lokasi Penelitian	32					
	B.	Sifat Penelitian	32					
	C.	Metode Pendekatan	32					
	D.	Teknik Pengumpulan Data	32					
		1. Sumber Data	32					
		2. Alat Pengumpulan Data	33					
	E.	Analisis Data	33					
	F.	Sistematika Penulisan	34					
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3							
	A.	Pengaturan Hukum Tatacara Pengangkatan Anak						
		Menurut Hukum di Indonesia	36					
	B.	Penetapan dan Status Kedudukan Anak Angkat						
		Menurut Hukum di Indonesia	48					
	C.	Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan						
		Pengadilan Negeri Medan Nomor 513/Pdt.P/2022						
		/PN.Mdn	55					
BAB V	: KE	SIMPULAN DAN SARAN	64					
	A.	Kesimpulan	64					
	R	Saran	65					

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar, Baru Van Hoeve, Jakarta, 2014.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2016.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016
- Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta: 2011.
- Damrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Sunni*, Raden Intan, Lampung, 2011.
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung,2012.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat,* Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2016.
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 2018
- Komariah, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang, 2010.
- M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2015.
- M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Malang Press, Malang, 2018.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.

- Nasroen Harun dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam,* Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2016,
- Rahman Ritonga. *Ensklopedi Hukum Islam*. Buku 1. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2017.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, 2014.
- Sajuti Thalib, *Hukum Kekaluargaan Indonesia*, UI Press, 2014
- Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2015
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2016.
- Surojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 2017.
- Zaini Muderis, *Adopsi Suatu Tiinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

C. Kamus

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008.

D. Internet

- Ilman Santoso, "Pengertian Anak Tinjauan Secara Kronologis Dan Psikologis", tersedia pada http://duniapsikologi. dagdigdug.com, diakses Rabu 15 Maret 2023 Pukul 21.30 wib
- Humas MKRI, "Adopsi Harus Seagama Demi Lindungi Hak Anak", diunduh melalui https://www.mkri.id, diakses Senin 12 Juni 2023 Pukul 20.00 Wib
- SM.Yuli Purwawati, "Tatacara Mengadopsi Anak Sesuai Undang-Undang" Pengolah Dan Penyaji Data Seksi Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data.Bidang Data Dan Informasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, diunduh melalui https://dukcapil. go.id, diakses Rabu 22 Pebruari 2023 Pukul 21.00 wib.
- T. Keizerina Devi Azwar, Rita Armelia, Sri Muktiningsi, "Kedudukan Pengangkatan Anak Dalam System Hukum Nasional", diunduh melalui https://mkn.usu.ac.id/images/29.pdf, diakses Sabtu, 05 Agustus 2023 Pukul 21.00 Wib

E. Jurnal

- Angga Aidry Ghifari, "Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia", Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016
- Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)", *Jurnal Hukum Diktum,* Volume 14, Nomor 2, Desember 2016.
- Theo Moses L.S Oematan, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Masyarakat Tionghoa", *Jurnal Hukum*, Volume 7 Nomor 1 April 2021

F. Penetapan/Putusan Pengadilan

Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 513/Pdt.P/2022/ PN.Mdn

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XX/2022

PENETAPAN

Nomor 513/Pdt.P/2022/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mesan yang memeriksa dan mongadi perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berk dalam permohonan dan Para Pemohon:

1. Nama : dr Daniel Hendra, Sp.OG.

Tempat & Tgl Lahir: Medan, 15 Februari 1980;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Dokter Spesialis;

Alamat : Villa Gading Mayang. Blok E-14, Jambi, untuk selanjutnya

disebut Pemohon I:

2. Nama : dr Etha Wilda Hasiani Damayanti

Tempat & Tgl Lahir: Medan 29 September 1981;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Dokter;

Alamat : Perumahan Villa Gading Mayang Blok E No. 14 Jambi,

untuk selanjutnya disebut Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon I tersebut memberikan kuasa kepada Densisko Peranginangin, SH. Yusri Fachri, SH dan Ronal Safriansah, SH. advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Densisko Peranginagin SH & Rekan yang beralamat di Jalan Mongonsidi No. 45 T Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2022 selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi maupun Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 Juni 2022 dalam Register Nomor 513/Pdt.P/2022/PN.Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Medan tanggal 7 Juni 2008 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 256/GRJ/2008

tertanggal 7 Juni 2008, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;

- Bahwa sejak perkawinan hingga sekarang Para Pemohon belum dikaruniai anak: karena belum dikaruniai anak hingga sekarang. Para Pemohon kemudian mengangkat dua orang anak laki-laki kembar anak dari Seri Yani Tarigan sebagai ibu kandung yang melahirkan diluar penikahan.
- 3. Bahwa anak kembar yang dilahirkan oleh Seri Yani Tarigan tahir di Medan tanggal 23 Februari 2021 dan kemudian diserahkan kepada Para Pemohon oleh Seri Yani tarigan untuk diangkat sebagai anak yang disaksikan oleh Keluarga Seri Yani Tarigan, karena Seri Yani Tarigan masih menyelesaikan pendidikannya;
- 4. Bahwa kedua anak laki laki kembar tersebut diben nama Ezekiel Argana Mangarahon Simbolon dan Eleazar Argado Magarade Simbolon;
- 5. Bahwa sejak penyerahan anak laki laki kembar tersebut, Para Pemohon merawat, memelihara serta mengasuh anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri; begitu juga halnya Keluarga besar Para Pemohon juga sangat senang menerima kedua anak kembar tersebut menjadi bagian begitu juga keluarga besar mereka:
- 6. Bahwa tujuan dari pengangkatan anak tersebut oleh Para Pemohon sematamata agar supaya kehidupan anak tersebut lebih baik serta diharapkan bisa merawat Para Pemohon kelak dihari tua;
- 7. Bahwa untuk kepastian hukum, Para pemohon mohon Pengesahan Pengangkatan Anak laki-laki kembar tersebut di Pengadilan Negeri Medan;
- 8. Bahwa untuk mendapatkan pengesahan anak angkat Para Pemohon telah mendapat persetujuan/rekomendasi Pengangkatan Anak dari Dinas Sosial berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Nomor: 462/258/Dinsos/11/2022, tertanggal 31 Maret 2022,
- 9. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

- 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- 2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak Angkat yang dilakukan Para Pemohon terhadap dua anak laki-laki kembar yang bernama Ezekiel Argana Mangarahon Simbolon dan Eleazar Argado Magarade Simbolon yang lahir di Medan tanggal 23 Februari 2021 anak kembar dari Ibu yang bernama Seri Yani br Tarigan;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir bersama kuasanya tersebut menghadap di persidangan dan membacakan permohonannya, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya,

Menimbang bahwa Kuasa Para Pemohon di persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berupa :

- 6. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SK/CK/YANMAS/001524/V/2021/YAN.2.3/DITINTELKAM atas nama Daniel Hendra Simbolon, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi Direktorat Intelkam tanggal 07 April 2021, telah

	aslinya selanjutnya diberi tanda buktiP-6;
7.	Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian SK/CK/YANMAS/001523/V/2021/YAN 2 3/DITINTELKAM Nomor atas Ethawilda Hasiani, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi Direktorat Intelkam tanggal 07 April 2021, telah diberi materal secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti diberi tanda
8.	Fotocopy Akta Perkawinan No. 256/GRJ/2008 antara dr Daniel Hendra Simbolon dan dr Etha Wilda Hasiani Damayanti, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti diberi tanda
9.	Fotocopy Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: B/453/V/2021/Rumkit atas nama dr. Daniel H. Simbolon, M.Ked (OG), Sp OG yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Jambi tanggal 8 Agustus 2021, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti diberi tanda
10	Fotocopy Surat Kesepakatan Penyerahan Anak tanggal 23 Februari 2021 telah diberi materal secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti diben tanda
11.	Fotocopy Surat Pernyataan Motivasi atas nama dr. Daniel Hendra Simbolon Sp OG, tanggal September, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen serta diegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti diberi tanda
12	Fotocopy Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak secara Privat Adoption (Penyerahan Langsung) Nomor: 462/258/Dinsos/III/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara tanggal 31 Maret 2022,telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti diberi tanda
13	Fotocopy Surat Keterangan Nomor: /851/V/KEU/2021/Rumkit atas nama dr. Daniel Hendra Simbolon, Sp OG, yang dikeluarkan Rumkit Bhayangkara Jambi tanggal 04 Agustus 2021, telah diberi materal secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti diberi tanda
14	Foto Print Out Keluarga Para Pemohon dengan anak angkat, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti diberi tanda

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1. Saksi Betti Murni, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan isteri Pemohon kami sama-sama satu profesi sebagai dokter;
 - Bahwa Para Pemohon menikah kurang lebih sudah 13 tahun Bahwa Suami Pemohon berkerja sebagai Dokter Spesialis Rumah Sakt Bhayangkara Jambi sedangkan isteri pemohon sebagai Dokter;
 - Bahwa Kehidupan Para Pemohon selama ini mapan secara Finansial;
 - Bahwa Psikologis Para Pemohon normal dimana kehidupan Pamohon tidak mabuk dan pekerja dan tidak ada catatan psikologis yang tidak normal;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengadopsi anak kembar laki-laki berusia kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Bahwa nama anak yang akan diadopsi oleh Para Pemohon yaitu Enzekiel Argana Mangarahon Simbolon dan Eleazer Argado Magarade Simbolon;
 - Bahwa Saksi belum pemah bertemu dengan ibu dan bapak kandung dan Enzekiel Argana Mangarahon Simbolon dan Beazer Argado Magarade Simbolon;
 - Bahwa ibu kandung Enzekiel Argana Mangarahon Simbolon dan Eleazer Argado Magarade Simbolon tahu bahwa anak-anaknya mau di adopsi dan diasuh oleh Para Permohon dan pihak keluarga setuju atas adopsi tersebut;
 - Bahwa Ibu kandung Enzekiel Argana Mangarahan Simbolon dan Eleazer Argado Magarade Simbolon yang menyerahkan kepada Para Pemohon untuk diasuh atau diadopsi anaknya tersebut agar kehidupan dan Pendidikan anak-anaknya terjamin masa depannya;
 - Bahwa nama ibu kandung Enzekiel Argana Mangarahon Simbolan dan Eleazer Argado Magarade Simbolon adalah Seri Yani Tarigan;

- Bahwa ada surat dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara tentang izin tersebut untuk Para Pemohon:
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Para Pemohon membenarkannya;
- 2. Saksi Rusmawati Nainggolan, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dahuhu kami bertetangga;
 - Bahwa Para Pemohon menikah kurang lebih sudah 13 tahun;
 - Bahwa Suami Pemohon berkerja sebagai Dokter Spesialis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi sedangkan isteri pemohon sebagai Dokter;
 - Bahwa Kehidupan Para Pemohon selama ini mapan secara Finansial;
 - Bahwa Psikologis Para Pemohon normal dimana kehidupan Pemohon tidak mabuk dan pekerja dan tidak ada catatan psikologis yang tidak normal:
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengadopsi anak kembar laki-laki berusia kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Bahwa nama anak yang akan diadopsi oleh Para Pemohon yaitu Enzekiel Argana Mangarahon Simbolon dan Eleazer Argado Magarade Simbolon;
 - Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan ibu dan bapak kandung dari Enzekiel Argana Mangarahon Simbolon don Eleazer Argado Magarade Simbolon;
 - Bahwa Ibu kandung Enzekiel Argana Mangarahon Simbolon dan Elester Argado Magarade Simbolon tahu bahwa anak anaknya mau di adopsi dan diasuh oleh Para Pemohon dan pihak keluarga setuju atas adopsi tersebut:
 - Bahwa Ibu kandung Enzekiel Argana Mangarahon Simbolon dan Eleazer Argado Magarade Simbolon yang menyerahkan kepada Para Pemohon untuk diasuh atau diadopal anaknya tersebut agar kahidupan dan Pendidikan anak-anaknya terjamin masa depannya;
 - Bahwa nama ibu kandung Enzekiel Argana Mangarahon Simbolon dan Eleazer Argado Magarade Simbolon adalah Seri Yani Tarigan;
 - Bahwa ada surat dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara tentang izin tersebut untuk Para Pemohon;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya memohon penetapan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini. maka segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan datas yaitu ingin mengesahkan pengangkatan anak yang telah diasuh dan dididik oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa didalam konsideran menimbang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat. Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesual dengan tugas dan tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tersebut menerangkan bahwa perlindungan terhadap Hak Anak harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak,

Menimbang, bahwa alasan utama dari pengangkatan anak bersifat imperatif yaitu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, (Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengartikan pengangkatan anak sebagai suatu perbuatan hung mengalihkan seorang anak dan lingkungan kuasaan orang tua wall yang sa atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan d membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keksarge orang tua angkat

Menimbang bahwa Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pangangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah :

Pasal 12

- (1). Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 - a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. merupakan anak terlantar atau diantarkan;
 - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - d. memerlukan perlindungan khusus.
- (2). Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
 - b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak;dan
 - c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus

Pasal 13

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak,kesejahteraan dan perlindungan anak
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;

- I. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan;dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial .

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan surat-surat bukti terungkap fakta bahwa benar tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Medan untuk melakukan pengangkatan anak sebagaimana (bukti P-1 sampai dengan buas P15);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat P.1 sampai dengan bukti P-15, benar Para Pemohon mengajukan permohonan terkait pengangkatan anak bernama Enzekiel Argana Mangarahon simbolon dan Eleazer Argado Magarade Simbolon;

Menimbang, bahwa benar Enzekiel Argana Mangarahon simbolon dan Eleazer Argado Magarade Simbolon adalah anak kandung dari seorang bu bernama Seri Yani Tarigan yang beralamat di Jalan Upah Tendi Sebayang Rumah Dinas Zibang, Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, dan saat ini Seri Yani Tarigan tersebut sedang menyelesaikan pendidikannya;

Menimbang, bahwa Ezekiel Argana Mangarahon Simbolon tersebut lahir di Medan tanggal 23 Februari 2021, jenis kelamin laki-laki, sebagaimana bukti P-4:

Menimbang, bahwa Eleazar Argado Mangerade Simbolan tersebut lahir di Medan tanggal 23 Februari 2021, jenis kelamin taki-laki sebagaimana bukti P-5;

Menimbang, bahwa benar Para Pemohon telah menikah selama 13 (tiga belas) tahun karena menikah tanggal 7 Juni 2008 sebagaimana bukti P-8 dan dari pernikahan tersebut, Para Pemohon belum dikaruniai anak sehingga sejak Enzekiel Argana Mangarahon Simbolon dan Eleazer Argado Magarade Simbolon, Para Pemohon telah mengasuh anak tersebut layaknya anak sendi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bety Mum Saksi Ramawati Nainggolan, yang dikuatkan bukti P-13, Para Pemohon mempunyal pekerjaan sebagai Dokter Spesialis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dan sebagai Dokter secara ekonomi sanggup untuk memenuhi kebutuhan anak yang akan diangkat (Seri Yani Tarigan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa Rekomendasi Pengangkatan Anak Secara Privat Adoption (Penyerahan Langsung) tangu 31 Maret 2022, yang dibuat Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara menerangkan Dinas Sosial telah melaksanakan kunjungan rumah (home visit);

ke alamat Para Pemohon pada pokoknya berkesimpulan : Secara keseluruhan dan hasil assement keluarga Para Pemohon teshat bekerjasama, santun dan saling mendengarkan Ekonomi keluarga sudah mapan Usia pernikahan hampir memasuki tahun ke-14 akan tetapi hingga saat ini belum memiliki anak, dan sudah berusaha konsultasi melakukan pengobatan akan tetapi belum membuahkan hasil. Para Pemohon tidak memiliki tanggungan lain selain mereka berdua.Para Pemohon taat beragama dan aktif dalam kegiatan sosial di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, P-8, P-9, dan P-10, Para Pemohon berkelakuan balk, membuktikan kesungguhan Para Pemohon untuk merawat dan memenuhi kebutuhan baik yang berbentuk pisik maupun rasa kasih sayang terhadap anak bernama Enzekiel Argana Mangarahon Simbolon dan Eleazer Argado Magarade Simbolon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan serta uraian tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Medan berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan secara hukum oleh karena itu dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang dimohonkan oleh Para Pemohon dilakukan beberapa perbaikan sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa pencatatan pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa karena ada perobahan petitum sesuai ketentuan perundang-undangan diatas, maka petitum yang tidak sesuai ketentuan dinyatakan ditolak maka petitum permohonan dari Para Pemohon dinyatakan mengabulkan permohonan Para Pomohon,

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon ini dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 1, Pasal 39 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 47 UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta peraturan lain yang berlaku yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

- 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut.
- Menyatakan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan Para Pemohon terhadap dua anak laki-laki kembar yang bernama Ezekiel Argana Mangarohan Simbolon dan Eleazar Argado Mangarade Simbolon yang lahir di Medan tanggal 23 Februari 2021 anak kembar dari ibu yang bernama Seri Yani Br Tarigan;
- 3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatat pada register akta kelahiran dan membuat catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran Nomor 1271-LT-04022022-0217 atas nama Ezekiel Argana Mangarahon Simbolon dan akta kelahiran Nomor 1271-LT-04022022-0215 atas nama Eleazar Argado Mangarade Simbolon, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 07 Februari 2020, agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- 4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah sejumlah Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 oleh Ahmad Sumardi, SH. M.Hum, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 513/Pdt.P/2022/PN Mdn tanggal 09 Juni 2022, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh, Muhammad Afandi Nasution, S.H., sebagai Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Medan tersebut serta di hadiri oleh Kuasa Para Pemohon;							
Panitera Pangganti,		Hakim,					
Muhammad Afandi Nasution,S.H.,	Ahma	d Sumardi,S.H.,M.Hum.					
Perincian biaya :							
1. Materai	:	Rp.10.000,00;					
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;					
3. Proses	:	Rp.100.000,00;					
4. PNBP	:	Rp.30.000,00;					
5. Legalisasi Kuansa	. :	Rp.10.000,00;					
Jumlah	:	Rp.160.000,00;					
	(seratus	enam puluh ribu rupiah)					